

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 69 TAHUN 2014

LAMPIRAN :

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN UNTUK DESA BERPRESTASI DALAM
PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN ANGGARAN 2014 DI KABUPATEN PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Anggaran 2014 dipandang perlu memberikan penghargaan bagi desa yang berprestasi dalam pengelolaan atas prestasi pemenuhan target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2014 pada akhir Desember Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu mengatur Tata Cara Pemberian Penghargaan Untuk Desa Berprestasi Dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (LNRI Tahun 1985 Nomor 68, TLNRI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (LNRI Tahun 1994 Nomor 62, TLNRI Nomor 3569);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004, Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN UNTUK DESA BERPRESTASI DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN PURWAKARTA.**

Pasal 1

Pemberian penghargaan bagi desa yang berprestasi dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2014 dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan atas prestasi pemenuhan target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2014 pada akhir Desember Tahun 2014.

Pasal 2

Bentuk penghargaan bagi desa yang berprestasi dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah berupa uang tunai yang dihitung berdasarkan jumlah besaran pajak terutang sebagaimana terhimpun dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun Anggaran 2014 buku 1, 2 dan 3 dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. desa lunas DHKP buku 1, 2 dan 3 sebelum jatuh tempo / sebelum tanggal 31 Agustus 2014 adalah sebesar 12.5 % (dua belas koma lima prosen) dari DHKP Tahun 2014 desa dimaksud;
- b. desa lunas DHKP buku 1, 2 dan 3 setelah jatuh tempo / setelah tanggal 31 Agustus 2014 adalah sebesar 8 % (delapan prosen) dari DHKP Tahun 2014 desa dimaksud.

Pasal 3

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penggunaannya harus dialokasikan pada APB Desa Tahun Anggaran 2014 pada belanja kegiatan operasional PBB Desa.

Pasal 4

Nama-nama desa berprestasi dan besaran nominal penghargaan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada peraturan bupati ini.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2014.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 24 Juni 2014

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 24 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Drs. H. PADIL KARSOMA,M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 69

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR :
LAMPIRAN :

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN UNTUK DESA BERPRESTASI DALAM
PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN PAJAK 2013 YANG PEMBERIAN PENGHARGAANNYA
DIBERIKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2014**

“DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipandang perlu memberikan penghargaan bagi Desa yang berprestasi dalam Pengelolaan (PBB) Kabupaten Purwakarta Tahun Pajak 2013 atas prestasi pemenuhan target pelunasan berdasarkan DHKP Tahun 2013 pada akhir Desember 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sebagaimana tersebut di atas dipandang perlu mengatur Tata Cara Pemberian Penghargaan Untuk Desa Berprestasi Dalam Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kabupaten Purwakarta Tahun Pajak 2013 Yang Pemberian Penghargaannya Diberikan Pada Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (LNRI Tahun 1985 Nomor 68, TLNRI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (LNRI Tahun 1994 Nomor 62, TLNRI Nomor 3569);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004, Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2013 tentang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2014;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN UNTUK DESA BERPRESTASI DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN PAJAK 2013 YANG PEMBERIAN PENGHARGAANNYA DIBERIKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Pemberian penghargaan bagi Desa yang berprestasi dalam Pengelolaan (PBB) Kabupaten Purwakarta Tahun Pajak 2013 adalah dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan atas prestasi pemenuhan target pelunasan berdasarkan DHKP Tahun 2013 sampai dengan akhir Desember 2013 yang penghargaanannya belum diberikan pada Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Bentuk penghargaan bagi Desa yang berprestasi dalam Pengelolaan (PBB) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah berupa uang tunai yang dihitung berdasarkan jumlah besaran pajak terutang sebagaimana terhimpun dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) buku 1, 2 dan 3 dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. desa lunas DHKP buku 1, 2 dan 3 sebelum jatuh tempo / sebelum tanggal 31 September 2013 adalah sebesar 12,5 % (dua belas koma lima prosen) dari DHKP desa dimaksud;
- b. desa lunas DHKP buku 1, 2 dan 3 sebelum jatuh tempo / sebelum tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar 8 % (delapan prosen) dari DHKP desa dimaksud.

Pasal 3

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penggunaannya harus dialokasikan pada APB Desa Tahun Anggaran 2014 belanja kegiatan operasional PBB Desa.

Pasal 4

Nama-nama desa berprestasi dan besaran nominal penghargaan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada peraturan bupati ini.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2014.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal :

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI